

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 130 TAHUN 2015 SERI E.117

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 130 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. FKTP milik Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Cirebon;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
8. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dengan tempat tidur berjumlah 10 (sepuluh) atau lebih, merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pelayanan 24 jam, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau keluarganya dirawat inap minimal 1 (satu) hari;
9. Puskesmas Mampu PONED adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan 24 jam dalam Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED) untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir emergency dasar;
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
11. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang diselenggarakan diluar gedung Puskesmas dengan menggunakan transportasi roda empat;
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
13. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JKNPBI adalah fakir miskin atau orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan;
14. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Jaminan Kesehatan

- yang selanjutnya disingkat JKN Non PBI adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja Penerima Upah dan keluarganya (Peserta Mandiri);
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan dan atau pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan;
 17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
 18. Tarif Non Kapitasi merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kesehatan Prolanis dan Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal;
 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD;
 22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBN/APBD;
 23. Bendahara Dana JKN pada Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Kapitasi dan uang Non Kapitasi Sumber Dana JKN;
 24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengurus anggaran;
 26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
 27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut

- sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
28. Sasaran adalah merupakan objek dari suatu kegiatan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan atau menghasilkan target (cakupan) suatu kegiatan;
 29. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
 30. Keluaran (out put) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dari tujuan program dan kebijakan;
 31. Hasil (out come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
 32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
 33. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
 34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan acuan bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Alokasi Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi dana untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Cirebon sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi;
 - b. Alokasi Dana Operasional untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Dana Kapitasi, dipergunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Modal dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai;
 - 2) Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari:
 - a) Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan pada Puskesmas;

b) Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Alokasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Jasa Pelayanan kesehatan, antara lain:

- 1) Jasa Pelayanan Kesehatan;
- 2) Operasional Lainnya.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Oktober 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 130, SERIE.117